

Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki

(Studi kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)

Skripsi

Diajukan

Oleh :

ZAHARA SAUSAN

NIM. 160403002

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY

2020 M/ 1441 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Diajukan Oleh:


**ZAHARA SAUSAN
NIM. 160403002**


**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Dr. Fakhri, S.Sos., MA.
NIP. 19641129 199803 1 001**


**Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA
NIDN. 2110109101**

Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:


ZAHARA SAUSAN

NIM. 160403002

Pada Hari/tanggal:
Senin 20 Juli 2020 M

Di
Darussalam-Banda Aceh
Dewan Penguji,


KETUA,


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SEKRETARIS,


Muzakkir Zabir, S.Sos.L.MA
NIDN. 2110109101


PENGUJI I


Drs. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001

PENGUJI II


Raihan, S.Sos.L.MA
NIP. 198111072006042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-raniry


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Zahara Sausan
NIM : 160403002
Jenjang : Strata satu
Jurusan/prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya jugajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 25 Juni 2020
Penulis,



AR-RANIRY Zahara Sausan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner alam yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul **“Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Orang tua tercinta, ayahanda Nurdin dan ibunda Syamsiah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan putrinya tak henti-hentinya, serta kepada Abang tercinta Imam Mirza dan Adik tercinta Sibbran Mulazi yang terus memberikan dorongan agar tidak pernah berhenti untuk meraih harapan keluarga.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muzakir Zabir, S.Sos, MA sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta sebagai Penasehat Akademik dan kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si. sebagai ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD), serta keepad semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Rico Saputra, Fanny Alya Rahmadani, Safhanna, Raudhatul Maulizar, Maiza Masyitah, Raihan Mulina, Saumi Rahmadayani, Risna Maulida, Eka Nazila, Zannataini, Deni Fatmawati, dan kawan-kawan leting 2016 yang akan menjadi sarjana selanjutnya yang telah membantu semangat dan arahannya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literature yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah

diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.

Amin-amin Ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 9 April 2020

Penulis,



Zahara Sausan, S.Sos



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kabupaten Pidie, mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kabupaten Pidie, serta untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kabupaten Pidie. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie telah melaksanakan perannya berdasarkan program yang telah dibuat, terbukti dari hasil rekapan data penyuluhan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2016. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam proses penyuluhan zakat itu sendiri di tambah kurangnya kerja sama Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan Lembaga Baitul Mal antar Gampong yang membuat setiap hasil zakat yang dikeluarkan dari Gampong, tidak masuk data-datanya ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten. Miskomunikasi inilah yang menjadi permasalahan terbesar tidak terjangkaunya pembinaan terhadap *Muzakki* di seluruh Kecamatan antar Kabupaten Pidie sehingga membuat *Muzakki* tidak sadar akan kehadiran penyuluh zakat dari Baitul Mal. Sedangkan upaya yang dilakukan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki, melakukan program-program yang sifatnya membina dan meningkatkan edukasi melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, badan pemerintahan dan khatib-khatib jumat antar kecamatan. Adapun peluang dari kegiatan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki adalah mengambil dana infaq untuk menjalankan program-program penyuluhan zakat, mengingat dana infaq yang masuk ke lembaga Baitul Mal lebih besar tiap tahunnya dan bekerjasama dengan para *Teungku* Imum Gampong dalam membina masyarakat melalui pengajian rutin. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dana dan kurangnya sumber daya yang bergerak secara langsung di bawah naungan penyuluh zakat serta minimnya waktu para muzakki yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang.

Kata kunci : Peran, Penyuluh Zakat, *Muzakki*.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Sumber penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie
- Lampiran II : Sumber penerimaan infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie
- Lampiran III : Bagan susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie
- Lampiran IV : Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017-2019
- Lampiran V : Brosur dan Program kegiatan Baitul Mal Kabupaten Pidie
- Lampiran VI : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat penelitian
- Lampiran VIII : Surat balasan dari tempat Penelitian
- Lampiran IX : Pedoman wawancara
- Lampiran X : Dokumentasi Kegiatan Penulis
- Lampiran XI : Biodata Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Zakat	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Syarat-syarat Wajib Zakat	14
3. Jenis-jenis Zakat	15
B. Penyuluhan Zakat.....	24
1. Pengertian Penyuluhan Zakat.....	24
2. Penyuluhan Zakat	26
3. Yang Berhak Memberika Penyuluhan.....	27
4. Sasaran Penyuluhan Zakat.....	29
C. Yang Berhak Mengeluarkan Zakat (Muzakki)	32
1. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati.....	33
D. Manajemen Zakat di Indonesia dan Aceh.....	35
1. Manajemen zakat di Indonesia	35
2. Manajemen zakat di Aceh	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Teknisi Pengumpulan Data	45
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	47
F. Teknis Analisis Data	48
G. Tahap-tahap Teknis Analisis Data	49
1. Reduksi Data	49
2. Penyajian Data.....	49
3. Penarikan kesimpulan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kabupten Pidie	51
B. Peran Penyuluh Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki.....	55
C. Upaya Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran <i>Muzakki</i>	64
D. Faktor Peluang dan Tantangan Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran <i>Muzakki</i>	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang jelas dalam kehidupan sehari-hari menciptakan hubungan muslim dalam dua bentuk. *Pertama* hubungan vertikal yaitu antara hamba dengan Allah, karena zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim dalam menunjukkan kepatuhan kepada perintah-Nya. *Kedua* hubungan horizontal yang berlangsung sesama manusia, karena dalam pelaksanaan ibadah zakat terdapat upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial ekonomi suatu masyarakat.¹

Dalam Alquran terdapat 32 kali pengulangan kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak.² Pengulangan kata tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Oleh karenanya pelaksanaan harus benar-benar tepat dan memberikan manfaat. Aliansyah mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa

¹ Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta, 2007), hal 1

² Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hal, 19

“kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya.”³

Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa arab “*Zakka – Yuzakki – Tazkiyatan - Zakaatan*“ yang berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah, terpuji, dan baik. Menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, disamping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam buku A. Hamid Sarong mengatakan bahwa : “Zakat adalah nama atau sebutan dari semua hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁴ Hukum membayar zakat adalah fardhu a’in bagi orang yang memenuhi syaratnya. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak membayar zakat dapat dihukumi sebagai keluar dari Islam.

Zakat merupakan syariat Islam yang paling awal di syariatkan yaitu pada periode Makkah. Pada periode ini, zakat dimaknakan secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan, semuanya diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum muslimin saja. Barulah pada tahun kedua setelah hijriah ditetapkan besarnya dan jumlah tiap jenis harta dimana sistem dan teknisnya dirinci secara jelas.⁵ Firman Allah SWT, yang menjelaskan kewajiban zakat dijelaskan dalam Alquran surah At-Tawbah ayat 103 :

³ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir...*, hal 37

⁴ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2009), hal 75

⁵ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh...*, hal 75

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Tawbah : 103).⁶

Dalam ayat ini menjelaskan keharusan badan amil zakat untuk memungut sejumlah harta dari orang kaya yang akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut. Penarikan ini tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban, akan tetapi juga untuk menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan memberikan kontribusi penting bagi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Penyuluhan yang terprogram dan tepat sasaran, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas, sehingga setiap individu atau masyarakat mampu mengelola dan memberdayakan harta zakat agar lebih produktif.

Secara bahasa, penyuluhan merupakan arti dari kata bahasa Inggris, *Counseling*, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. Selain itu kata *Counseling* diartikan pula dengan memberikan masukan, berkonsultasi, memberikan opini atau tanggapan. Adapun dalam buku Pedoman Penyuluhan Zakat menjelaskan bahwa penyuluhan zakat adalah pemberian

⁶ Hasan Basri Al-kufi, dkk, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009), hal 435

penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.⁷

Kegiatan penyuluh zakat ini harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur. Peningkatan peran zakat dalam ekonomi umat juga senantiasa dilakukan dan harus terus menerus dikembangkan. Secara teknis tujuan penyuluh zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu khusus dan umum. Tujuan umum dari penyuluh zakat adalah untuk memberikan pemahaman maksimal, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat bagi masyarakat. Sedangkan tujuan khusus, yaitu : *pertama*, meningkatkan fungsi dan peran pengelolaan zakat, *kedua* memberikan paradigma tentang zakat, *ketiga* meningkatkan manajemen pengelolaan, dan *keempat*, terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial.⁸

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan perzakatan secara merata, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Hal ini di sebabkan di antara lain kurangaktifnya penyuluh zakat yang membuat masyarakat gagal paham terhadap hakekat, tujuan dan fungsi zakat.

⁷ Kementerian Agama, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta: 2013), hal 25

⁸ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 34-35

Sebagian orang misalnya, memahami zakat secara persial dengan memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan demi kepentingan bersama, tanpa menyadari bahwa perbuatan tersebut secara agama bernilai ibadah dan secara sosial adalah wujud partisipasi terhadap program pembangunan ekonomi umat agar tercapai kesejahteraan bersama. Faktor lain yang menjadi kendala lambannya kegiatan perzakatan adalah kurangkeaktifan lembaga Baitul Mal yang mengurus segala tatanan perzakatan dan tidak tertanamnya kesadaran para amil untuk mengelola zakat secara maksimal dan profesional, sebabnya antara lain juga keterbatasan wawasan dan pengalaman yang dimiliki sehingga kurang tertanamnya minat *muzakki* untuk berbuat yang baik demi kepentingan umum.

Namun kenyatannya lembaga Baitul Mal kurang memberikan andil dalam pemungutan zakat dan pengelolaan harta zakat. Banyak dari masyarakat yang tidak sadar mengeluarkan zakat mal-nya ketika sudah haul dan mencapai batas nisab. Kurangnya kesadaran masyarakat ini disebabkan oleh minimnya ajakan penyuluh zakat untuk mengeluarkan harta mal untuk jalan perzakatan, serta kurang tegasnya pembinaan untuk membiasakan masyarakat mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Hal inilah yang menyebabkan biaya zakat yang masuk tiap tahun lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah *muzakki*.⁹

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, terutama masyarakat daerah perdesaan yang terdiri dari lansia serta para santri yang mondok. Keprihatinan ini perlu diperhatikan karena

⁹ Observasi awal penulis pada Lembaga Baitul Mal dan pedagang di Kabupaten Pidie dari tanggal 2 s/d 3 Juli 2019

mencakup kewajiban dan peningkatan ekonomi masyarakat. Terlebih dalam sektor perdagangan sangat sedikit kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat perniagaannya, dan tidak adanya pengaruh Baitul Mal untuk menarik paksa setiap harta yang wajib dikeluarkan tersebut.¹⁰

Beda hal dengan zakat biji-bijian, biasanya orang-orang yang telah panen membagikan sendiri zakat kepada sanak saudaranya atau dititipkan ke *meunasah* setempat untuk dibagi ratakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan dalam hal ini juga Baitul Mal tidak mengambil andil dalam pendistribusian zakat. Karenanya perlu diperhatikan peran penyuluh zakat untuk memberikan kesadaran bagi *Muzakki* dalam hal perzakatan. Dan faktor apa saja yang memperlambat kerja penyuluh zakat dalam hal mengatasi kebutaan zakat pada *Muzakki*.¹¹

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana penyuluh zakat aktif dalam mensosialisasikan zakat pada masyarakat di Kabupaten Pidie, keaktifan penyuluh zakat dapat membangkitkan kesadaran *Muzakki* tentang pentingnya membayar zakat. Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian ini akan penulis muat dalam judul **“Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)”**.

¹⁰ Observasi awal penulis pada Lembaga Baitul Mal dan pedagang di Kabupaten Pidie dari tanggal 2 s/d 3 Juli 2019

¹¹ Observasi awal penulis pada Lembaga Baitul Mal dan pedagang di Kabupaten Pidie dari tanggal 2 s/d 3 Juli 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran penyuluhan zakat di Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
2. Bagaimana upaya penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
3. Apa saja faktor peluang dan tantangan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh zakat di Kabupaten Pidie dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki*.
2. Untuk mengetahui upaya penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki*.
3. Untuk mengetahui faktor peluang dan tantangan penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki*.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penyuluh zakat di Kabupaten Pidie, supaya dapat memberikan masukan, pelajaran, pemahaman, dan menyadarkan masyarakat Pidie

untuk mengeluarkan zakat sebagai amal ibadah mereka dan sebagai partisipasi terhadap program pembangunan ekonomi umat. Serta memberikan wawasan kepada Amil untuk mengelola zakat secara maksimal dan profesional.

2. Bagi *Muzakki*, sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran pembayaran zakat, dan sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi *Muzakki*.
3. Bagi kampus, sebagai bahan rujukan dan pengembangan materi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.
4. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan bagi para pembaca dalam memahami istilah yang ada dalam tulisan ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini. Adapun istilah yang di maksud yaitu :

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²

¹² Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 870

Adapun peran yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah suatu tindakan yang di aplikasikan dalam kehidupan untuk menemukan hasil tertentu.

2. Penyuluh Zakat

Tenaga teknis penyuluh zakat adalah tenaga ahli (konselor/konsultan) yang melakukan kegiatan penyuluhan (konseling) kepada orang yang di suruh (konseli) mengenai sesuatu hal (kegiatan atau masalah) dan segala ketentuan yang berhubungan dengannya, sesuai jabatan yang ada padanya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dirumuskan bahwa penyuluh zakat adalah tenaga ahli yang memberika penyuluhan mengenai zakat meliputi dasar-dasar zakat, fiqih dan dalil-dalil zakat (Al-Quran dan hadis) tujuan dan fungsi zakat, hikmah zakat, harta benda yang terkena zakat, cara menghitung zakat, peruntuknya dan segala masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sebagai mana di atur dalam syariah dan Undang-undang Zakat¹³. Penyuluh zakat yang penulis maksud adalah orang atau lembaga yang memberikan wawasan dan konsultasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut dengan zakat, cara menyerahkan dan mengelolanya.

3. Meningkatkan

¹³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta: 2013), hal 33

Meningkatkan adalah kenaikan suatu tingkat pada tahap yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan diartikan sebagai cara, proses, perbuatan mempertinggi usaha atau kegiatan¹⁴.

Meningkatkan yang penulis maksud adalah usaha menaikkan presentase masyarakat dalam membayar zakat.

4. Kesadaran

Sadar diartikan sebagai keinsafan, mengetahui, dan merasai. Sedangkan kesadaran adalah mengetahui akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.¹⁵

Adapun kesadaran yang penulis maksud adalah pengetahuan seseorang akan kewajibannya sebagai seorang hamba untuk mengeluarkan harta zakat yang dimilikinya.

5. Muzakki

Muzakki yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum islam diwajibkan mengeluarkan harta zakat atas harta yang dimilikinya.¹⁶

Penulis memberikan makna *Muzakki* yaitu orang yang mempunyai kelebihan harta yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta sendiri secara sempurna yang telah mencapai nisab dan haul.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1988), hal 1470

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal 1543

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal 94

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini maka pembahasannya ke dalam empat bab, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, adapun sistematika adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dipaparkan tentang tinjauan pustaka yang mencakup pengertian zakat, pengertian penyuluh zakat, yang berhak menerima zakat (*Muzakki*), dan manajemen zakat di Indonesia dan Aceh.

Bab tiga membahas mengenai metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data dan teknis analisis data dan tahap-tahap teknis analisis data.

Bab empat dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

Bab lima adalah penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah*, berarti keberkatan, dan juga *Tazkiyah*, *tathier* artinya menyucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Al Imam An Nawawi dalam Hasbi Ash Shidiqi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci.¹⁷

Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran. Demikianlah Ibnul 'Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam buku Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah dalam Fakhruddin mengatakan, bahwa lafadh zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'* (kesuburan) dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Fakhruddin juga mengutip perkataan Abu Hasan Al Wahidi yang mengatakan bahwa zakat

¹⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal 3-4

menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan.¹⁸

Di samping itu, selain zakat membersihkan hati dan jiwa, maka kekayaan akan bersih pula. Dari QS. At-taubah ayat 103 tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh *Muzakki* dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti sifat kikir dan rakus.¹⁹

Firman Allah dalam QS. At-taubah ayat 103 berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. At-taubah :103)²⁰

Wahbah Al-Zuhaili dan kitabnya *Al-fiqh Alislami wa Adilllatuh* sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut para ulama mazhab :

- a. Menurut Malikiyyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang tercapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), hal 14

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 14

²⁰ Hasan Basri Al-kufi, dkk, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009), hal 435

(*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz

- b. Hanafiyyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya
- c. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.²¹

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Harta yang telah dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah az-Zuhaili dalam Fakhruddin membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib di zakati
- e. Harta tersebut telah mencapai ukuran nishab (ukuran jumlah)
- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al milk at tam*)
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu/masa)
- h. Tidak adanya hutang

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hal 17

- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k. Berkembang.²²

Adapun syarat sah zakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya niat Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari Muzakki ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).²³

3. Jenis-jenis Zakat

Zakat secara garis besarnya terbagi dua :

- a. Zakat *mal* (harta), seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan
- b. Zakat *nafs* merupakan zakat jiwa yang disebut juga “*zakatul fitrah*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang di fardhukan. Di negeri ini lazim disebut zakat fitrah.²⁴

Jelaslah perbedaan dari kedua zakat tersebut, zakat *mal* terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang. Sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri.

²² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal 36

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 37

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 38

4. Jenis Harta yang Wajib di Zakatkan

Harta dalam bahasa arab disebut *al-amwal* yang merupakan jama' atau plural (menunjukkan arti banyak) dari kata *al-mal* (bentuk mufrad, singular, menunjukkan arti tunggal). Menurut Yusuf Qardhawi dalam Fakhruddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-amwal* (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Selanjutnya dengan mengutip pendapat Ibn Asyr, Yusuf al-Qardhawi dalam Fakhruddin mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.²⁵

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

a. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan korporasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih

²⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 87

mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun.²⁶

b. Zakat pertanian dan buah-buahan

Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha' atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.

c. Zakat hewan ternak

Hewan ternak termasuk dari bagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan domba. Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) Hewan tersebut dipelihara (2) Memenuhi ketentuan jumlah nisabnya (3) Memenuhi masa satu tahun

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 108

(*haul*) pada pemiliknya (4) Hewan ternak (unta, sapi, dan domba) tersebut jinak, bukan liar.²⁷

1) Ketentuan pembagian zakat unta

Diantara syarat wajib dikeluarkan zakat unta adalah telah mencukupi *nishab* (ukuran jumlah). Adapun jumlah *nishab* unta adalah 5 (lima) ekor dengan perincian sebagai berikut :

JUMLAH	KETENTUN ZAKAT WAJIB
1 – 4	Tidak dikenakan zakat
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36 – 45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46 – 60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61 – 75	1 ekor <i>jadza'ah</i>
76 – 90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91 – 120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121 – 129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130 – 139	1 ekor <i>hiqqah</i> dan <i>bintu labun</i>
140 – 149	2 ekor <i>hiqqah</i> dan 2 ekor <i>bintu labun</i>
150 – 159	3 ekor <i>hiqqah</i>
160 – 169	4 ekor <i>bintu labun</i>
170 – 179	3 ekor <i>bintu labun</i> dan 1 ekor <i>hiqqah</i>
180 – 189	2 ekor <i>bintu labun</i> , 2 ekor <i>hiqqah</i>
190 – 199	3 ekor <i>hiqqah</i> , 1 ekor <i>bintu labun</i>
200 – 209	4 ekor <i>hiqqah</i>
<p>Penjelasan istilah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bintu Makhad</i> artinya unta yang sudah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua 2. <i>Ibnu labun</i> atau <i>bintu labun</i> artinya unta yang sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga 3. <i>Hiqqah</i> artinya unta yang sudah berumur 3 tahun dan 	

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 100

memasuki tahun keempat

2) Ketentuan pembagian zakat sapi/kerbau

Nishab sapi adalah sebanyak 30 ekor dengan perincian sebagai berikut:

JUMLAH	KETENTUAN ZAKAT WAJIB
1 – 29	Tidak dikenakan zakat
30 – 39	1 ekor <i>tabi'</i>
40 – 59	1 ekor <i>musinnah</i>
60 – 69	2 ekor <i>tabi'</i>
70 – 79	1 ekor <i>musinnah</i> , 1 ekor <i>tabi'</i>
80 – 89	2 ekor <i>musinnah</i>
90 – 99	3 ekor <i>tabi'</i>
100 – 109	1 ekor <i>musinnah</i> , 1 ekor <i>tabi'</i>
110 – 119	2 ekor <i>musinnah</i> , 1 ekor <i>tabi'</i>
120 – 129	3 ekor <i>musinnah</i> , 4 ekor <i>tabi'</i>
Keterangan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tabi'</i> dan <i>tabi'ah</i> adalah sapi jantan dan sapi betina yang telah berusia satu tahun 2. <i>Musinnah</i> adalah sapi betina yang berusia 2 tahun 3. Setiap 30 ekor sapi zakatnya adalah satu ekor <i>tabi'</i> dan setiap 40 ekor sapi, zakatnya satu ekor <i>musinnah</i>. 	

3) Ketentuan pembagian zakat kambing/domba

Kambing menjadi wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah mencapai nishab sebanyak 40 ekor.²⁸ Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

JUMLAH	KETENTUAN ZAKAT WAJIB
1 – 39	Tidak dikenakan zakat
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 300	3 ekor kambing
301 – 400	4 ekor kambing

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 105

	Dan seterusnya, dengan pertimbangan setiap 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing
--	---

d. Zakat *Rikaz* (barang temuan)

Rikaz menurut jumbuh ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. *Rikaz* tidak diisyaratkan mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Ukuran zakatnya adalah seperlima atau 20%. Namun mengenai *nishabnya* ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yusur al-Qardhawi dalam Fakhruddin menyatakan bahwa *rikaz* tetap harus memenuhi persyaratan *nishab*, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, *nishabnya* dianalogikan dengan zakat pertanian.²⁹

e. Zakat barang tambang (*Ma'din*)

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur. Menurut Ibn Atsir sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi dalam Fakhruddin bahwa *ma'din* berarti tempat dari mana kekayaan bumi itu keluar. Adapun ukuran zakat barang tambang yang wajib dikeluarkan yaitu seperlima atau 20% dengan mempertimbangkan haul dan *nishabnya*.

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 119

Ketentuan *haul* (satu tahun) bagi barang tambang menurut jumbuh ulama bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang dan dikeluarkan setelah dibersihkan. Sedangkan pengertian cukup satu *nishab* barang tambang yang diperoleh bukanlah berarti bahwa cukup satu *nishab* dalam sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan.

f. Zakat Emas/Perak

Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

g. Zakat Profesi

Para ulama salaf mengatakan bahwa yang termasuk dalam kategori zakat profesi adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh dalil yang jelas, baik yang berasal dari Al-Quran maupun sunnah. Bahkan Rasulullah tidak pernah menerapkan zakat profesi dimasa beliau.³⁰ Namun dikarenakan pada abad sekarang jenis profesi itu semakin banyak dan yang disebut profesional yang masa sekarang bisa jadi orang yang penghasilannya melebihi di atas petani dan peternak, maka tidak adil rasanya jika hasil dari pertanian dan peternakan wajib dikeluarkan

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 133

zakatnya sedangkan zakat dari orang yang penghasilan profesinya lebih dari petani dan peternak tidak dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu para peserta Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan tanggal 30 april 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Tidak ada ketetapan yang pasti tentang nishab, waktu, ukuran, dan cara mengeluarkan zakat profesi. Namun demikian terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, ukuran, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada qiyas/analog yang dilakukan, yaitu :

- 1) Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, ukuran dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- 2) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.³¹
- 3) Jika dikategorikan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak, maka dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas atau perak dan ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5% an

³¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 142

waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).

h. Zakat perusahaan

Menurut para ahli ekonomi sekarang sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam Fakhruddin jenis perusahaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama islam atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama islam. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan atau berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga bahkan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money canger* dan yang lainnya). Yusuf al-Qardhawi menyebutnya dengan istilah *al-mustaghallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.³²

³² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 144

Dari hasil penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Dengan kata lain, seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan/hasilnya saja.³³

B. Penyuluhan Zakat

1. Pengertian Penyuluhan Zakat

Dewa Ketut Sukandi mendefinisikan penyuluhan sebagai suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka, antara penyuluh dan klien (penyuluh dan konseli) berisi usaha yang laras dan manusiawi, yang dilakukan dalam suatu keahlian didasarkan atas norma-norma yang berlaku.³⁴

Secara bahasa penyuluhan merupakan arti kata dari bahasa Inggris *Conseling*, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. Sedangkan menurut istilah, Priyanto dan Erman Anti mengemukakan bahwa penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien³⁵.

³³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hal 149

³⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta: 2013), hal 25

³⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 25

Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan teknik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan pengertian di atas maka, dirumuskan bahwa penyuluhan zakat adalah tenaga ahli yang memberikan penyuluhan mengenai zakat meliputi dasar-dasar zakat, fiqih dan dalil-dalil zakat (Alquran dan hadist) tujuan dan fungsi zakat, hikmah zakat, harta benda yang terkena zakat, cara menghitung zakat, peruntuknya dan segala masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, sebagaimana diatur dalam syariah dan Undang-undang Zakat.³⁶

Adapun kedudukan Penyuluh Zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pada Bab II bagian ke 3 paragraf 2 pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa, Tenaga Profesional (Penyuluh Zakat) merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan zakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK (Baitul Mal Kabupaten/Kota). Dan dilanjutkan pada pasal 64 yang menyatakan bahwa, Tenaga Profesional (Penyuluh Zakat) pada secretariat diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Sekretariat BMK³⁷

³⁶ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat....*, hal 33

³⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

2. Penyuluhan Zakat

Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan zakat adalah sebagai berikut :

a. Metode Penyuluhan Langsung

Yang dimaksud dengan metode penyuluhan langsung adalah suatu cara penyampaian materi dengan sistem tatap muka, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog, interaktif, tanya jawab, survey lapangan, dan lain sebagainya.

b. Metode Tidak Langsung

Penyuluhan juga dapat dilakukan dengan metode tidak langsung, artinya bentuk penyuluhan atau pesan dari suatu materi zakat dapat dilakukan melalui berbagai media yang ada, baik dari media cetak maupun elektronik. Metode tidak langsung yang dikembangkan melalui media massa ini terkesan cukup efektif, karena memiliki jangkauan yang sangat luas. Dewasa ini temuan-temuan modern dalam media massa seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sejenisnya yang dapat meningkatkan pengajaran atau penyuluhan dalam skala yang amat tinggi.³⁸

Selain media massa, media cetak juga dapat digunakan untuk menghimbau dan mengajak masyarakat dalam membayar zakat. Para penyuluh zakat harus mampu menghibur, mendidik dan mempengaruhi para pembacanya dengan sajian informasi yang dikemas secara menarik dalam media. Diantara media cetak yang

³⁸ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 34

dapat digunakan yaitu, buku, surat kabar atau Koran, majalah/bulletin, dan lain-lain.

Media visual juga berperan dalam memberikan penyuluhan zakat, diantara media visual yang berperan yaitu, gambar atau foto, film slide, overhead proyektor (OFIP), dan lain-lain.

3. Yang Berhak Memberika Penyuluhan

Merujuk pada pengertian tenaga teknis penyuluhan zakat di atas, maka tenaga ahli dimaksud adalah orang-orang yang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan. Mereka dapat berupa perseorangan, lembaga, yayasan, atau badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan zakat atau ekonomi syariah. Secara umum, yang berhaak memberikan penyuluhan adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Kementerian Agama

Pejabat kementerian agama yang memiliki kewajiabn dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada direktorat pemberdayaan zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, pada kasubdit dan kasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyuluhan zakat disampaikan atau dipresentasikan oleh pejabat kementerian agama yang bukan pada direktorat pemberdayaan zakat. Asalkan yang bersangkutan memiliki keahlian atau paling tidak pernah meneliti atau mendalami tentang perzakatan.³⁹

b. Tokoh Agama dan Masyarakat

³⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 34

Tidak semua tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa memberikan penyuluhan zakat, akan tetapi mereka yang memiliki pengetahuan tentang zakat.

Oleh karena itu perlu ditentukan beberapa hal :

- 1) Tokoh agama ataupun masyarakat yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan permasalahan zakat, baik secara syariah maupun perundang-undangan
- 2) Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Zakat
- 3) Pernah terjun secara langsung di ranah perzakatan, baik di organisasi atau lembaga yang berbadan hukum atau berkaitan dengan zakat atau pemberdayaan ekonomi umat.

c. Akademisi dan Profesional

Artinya mereka yang menspesialisasikan profesinya di bidang zakat, seperti para dosen yang mengajar mata kuliah zakat, atau para sarjana khususnya Magister (S2) dan Doktor (S3) yang pernah meneliti ataupun menulis tentang perzakatan.⁴⁰

Adapun dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, telah disebutkan secara jelas tentang keanggotaan Penyuluh Zakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal I ayat 20 menyatakan bahwa, tenaga profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 35

bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.⁴¹

Artinya tanggung jawab penyuluh zakat ini tidak diberikan kepada yang bukan ahlinya. Selama mereka ahli dan menguasai berbagai bidang ilmu seperti pengetahuan agama tentang zakat, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, dan kemampuan mengemas materi, maka siapa pun bisa menjadi penyuluh zakat tanpa perlu memandang jabatan dengan keahlian-keahlian yang telah tersebutkan.

Namun, kenyataan yang penulis temukan di Baitul Mal kabupaten Pidie bahwa lembaga tidak mempunyai keanggotaan penyuluh Zakat khusus. Penyuluhan ini dibebankan ke semua karyawan yang berstatus PNS di lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie, sehingga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pasal I ayat 20 tidak terlaksanakan.⁴²

4. Sasaran Penyuluhan Zakat

Yang dimaksud dengan sasaran di sini adalah objek penyuluhan, atau siapa saja yang akan mendapatkan atau mengikuti penyuluhan zakat. Tentunya sasaran penyuluhan zakat harus tepat, termasuk materi penyuluhan yang akan disampaikan penyaji. Dengan demikian, maka yang menjadi sasaran penyuluhan zakat adalah :

a. Para ‘Amil Zakat

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

⁴² Hasil Observasi akhir penulis di lembaga Baitul Mal tanggal 23 Agustus 2019

Penyuluhan zakat mesti dilakukan kepada amil zakat kerana merekalah yang mendapatkan amanah besar dari para *Muzakki*. Para amil zakat ini tidak hanya terbatas menerima harta zakat, lebih dari itu juga menjaganya, kemudian memproduktifkannya, serta mendistribusikannya kepada mereka yang betul-betul berhak menerima dan memanfaatkannya.

Karenanya para amil zakat menjadi bagian dari objek penyuluhan, dengan harapan mereka menjadi orang-orang amanah yang profesional, berpendidikan, khususnya pengetahuan tentang zakat, memiliki kemauan yang serius dalam menjalankan amanah yang di emban kepadanya, memiliki etos kerja yang baik, sehingga tidak saling mengandalkan dalam menjalankan berbagai kegiatan dan kewajiban yang berkaitan dengan tugas pokok mereka.⁴³

b. Aparat Pemerintahan yang Terkait dengan Zakat

Aparat pemerintahan yang terkait disini selain berwenang memberikan penyuluhan, tentunya juga harus terlebih dahulu menerima atau training guna pendalaman materi penyuluhan seperti pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan.

c. Tokoh Masyarakat

Dahulunya zakat hanya di kutip oleh ketua agama atau tokoh masyarakat tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku. Sehingga dikhawatirkan harta zakat tersebut akan tercecer, terutama ketika yang bersangkutan meninggal atau

⁴³Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 36

melepaskan harta zakat yang diamanahkan kepadanya kepada orang lain misalnya kepada pihak keluarga.

Maka sebagai usaha preventif, para tokoh agama ataupun masyarakat, khususnya yang masih belum tersentuh dengan perkembangan paradigma baru zakat, kebijakan, peraturan maupun Undang-undang zakat, perlu diberikan penyuluhan, termasuk para kiyai, dai dan daiyah. Selain itu mereka juga dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada jamaahnya.⁴⁴

d. Politisi

Mengingat posisinya yang strategis, para politisi juga perlu diberikan penyuluhan tentang zakat. Artinya secara struktural mereka memiliki power dan kesempatan untuk mensosialisasikan tentang zakat. Selain itu, juga dapat dijadikan sarana guna mendapatkan lahan zakat yang dapat dikembangkan oleh amil atau pengelola pada daerah dimana politisi tersebut berdomisili. Tentunya dengan niat baik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

e. Calon Muzakki

Bagi calon *Muzakki* atau mereka yang memiliki kelebihan harta juga perlu di berikan penyuluhan zakat, terutama tentang kewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat profesi yang harus mereka lakukan. Termasuk nilai atau besar zakat yang dikeluarkan, kemana atau kepada siapa harus disalurkan,

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 37

sebaiknya untuk apa diperuntukkan dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk yang bersangkutan supaya mereka paham betul apa yang seharusnya dilakukan.

f. Masyarakat Umum

Setiap masyarakat patut mendapatkan penyuluhan berupa pengetahuan, pemahaman, bimbingan, konsultasi dan arahan mengenai ketentuan-ketentuan perzakatan. Seharusnya penyuluhan kepada masyarakat umum ini, lebih diarahkan dan ditekankan kepada orang-orang yang belum berzakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran, menggugah dan mengajak agar mau menzakatkan sebagian harta benda yang dimilikinya dengan berpartisipasi dalam usaha mencapai kesejahteraan umum. Selain itu masyarakat dapat berperan sebagai pengawas bagi para pengelola harta zakat.⁴⁵

C. Yang Berhak Mengeluarkan Zakat (Muzakki)

Subjek zakat disebut *muzakki*, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan harta zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akalnya, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Menurut hukum positif, subjek dapat berarti pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang, oleh karena itu akhir-akhir ini subjek zakat

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*, hal 38

diperluas tidak hanya oleh pribadi namun termasuk juga badan dengan tetap menghindari zakat berganda (*double zakat*).⁴⁶

1. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Kekayaan itu wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Milik penuh

Kepemilikan penuh terhadap suatu harta memiliki pengertian bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya, mengambil manfaat, atau meminta pengantian selama tidak terdapat hal-hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut. Dengan kata lain hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan sesuatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya atau menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Jika tidak memenuhi syarat ini maka suatu barang tidak wajib dizakati.

b. Berkembang

Maksud kata berkembang disini adalah meningkatkan jumlah harta atau kekayaan akibat dari perkembangan dan pembiakan. Bukan hasil dari penggunaan harta seperti melakukan investasi yang menghasilkan deviden dan harta untuk menghasilkan pendapat. Atas harta ini tidak wajib di zakati kecuali atas hasil-hasilnya. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak

⁴⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal 94

mengakibatkan *Muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.

c. Cukup Nisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqh. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sensitif, setiap orang akan berbeda dengan pemenuhan kebutuhan biasanya, apalagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang mewah pun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri *Muzakki*, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungan sehingga mereka dapat hidup sehat.

e. Bebas dari utang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang. Syarat utang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun ada yang membolehkan semua jenis hutang,

namun tetap jenis hutang yang berkaitan dengan harta yang diterima atau dimilikinya.

f. Berlalu setahun

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang dan harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.⁴⁷

Adapun sebagian besar Muzakki yang tersebar di Kabupaten Pidie adalah yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Sedangkan jenis Muzakki yang lain hanya sebagian kecil saja dapat dijumpai di Kabupaten Pidie.

D. Manajemen Zakat di Indonesia dan Aceh

1. Manajemen zakat di Indonesia

Dengan melihat proses-proses dalam manajemen, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelola yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal 92-94

keadilan sosial sehingga pada giliran dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

1) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *Muzakki* yang berada di bank atas permintaan *Muzakki*. Selain itu, Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Dalam Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu ;

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *Muzakki* maupun kemudahan bagi para *Muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya.
- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Kounter atau loket ini harus di buat sedemikian rupa seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya

c. Pembukaan rekening bank. Hal yang perlu di perhatikan adalah dalam membuka rekening hendaknya di pisah antara masing-masing rekening, sehingga memudahkan para *Muzakki* dalam pengiriman zakat⁴⁸.

2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang bentuk kreatif dibagi menjadi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁴⁹

a. Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada *Mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat *mal* secara langsung oleh para *Muzakki* kepada *Mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat

b. Konsumtif kreatif

⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hal 311

⁴⁹ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hal 212

Pendistribusian barang secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif konvensional

pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *Mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha seperti, pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁰

3) Pemberdayaan Zakat Melalui Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

⁵⁰ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hal 215

Di samping mempunyai fungsi sebagai lembaga yang bertugas dalam manajemen zakat, Baziz dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam mensosialisasikan dan mendidik masyarakat dengan nilai-nilai baru dalam pengembangan zakat. Bahkan pada tahap-tahap awal gerakan zakat kegiatan Baziz lebih berorientasi pada penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang zakat. Ini dilakukan Baziz dengan mengadakan kunjungan-kunjungan, melobi pejabat-pejabat agar mereka mau mendirikan organisasi Baziz di lingkungan instansi-istansi, memberikan ceramah-ceramah zakat dengan berbagai pengertian sehingga diperoleh pengertian yang mendalam tentang rukun islam yang ketiga ini. Dalam rangka sosialisasi ini Baziz seringkali mengadakan pertemuan tatap muka bahkan mengadakan kegiatan “*taklimuz zakat*” dalam lingkungan tertentu. Forum media cerak dan televise juga dipergunakan untuk menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat.

2. Manajemen zakat di Aceh

1) Mekanise pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah badan pemerintah yang mendistribusikan zakat kepada *Mustahik*. Ia merupakan amil dalam pendistribusian zakat. Mereka melaksanakan tugas tersebut berdasarkan At-tawbah ayat 60. Selanjutnya, pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh dibawah bimbingan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Ia bertugas memberikan keputusan hukum terhadap setiap masalah di Baitul Mal

Aceh. Ini bermakna bahwa keputusan DPS adalah keputusan Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu DPS ini menjadi sangat penting posisinya.⁵¹

Sebagai lembaga resmi Negara, pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka merujuk dan mengikuti pengarahannya Dewan Pertimbangan Syariah. Dewan ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh dengan masa jabatan 4 tahun. Mereka mempunyai tugas, fungsi dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh. Dengan kondisi ini DPS mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat karena mereka adalah Wakil pemerintah (Gubernur Aceh) dalam mengatur dan memberdayakan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka dapat dikatakan bahwa Tim DPS yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh berasal dari Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Dalam KMPUA mereka diberi nama dengan Tim Pembina Baitul Mal Aceh. Mereka terdiri dari kalangan Ulama, Ekonomi Pengusaha, Pakar Zakat dan Mahkamah Syariah. Mereka dipilih oleh MPU dengan wewenang mengurus, mengelola dan memberdayakan Baitul Mal Aceh. Mereka yang direkomendasikan oleh MPU Aceh merupakan orang yang layak

⁵¹ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: NASA & Arraniry Press, 2013), hal 166

dan memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu mereka dianggap cakap dan berkualitas menjadi DPS Baitul Mal Aceh.⁵²

2) Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh

Sejak berdiri Baitul Mal Aceh telah melaksanakan pendistribusian zakat kepada mustahiknya di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Selanjutnya rekap dana zakat tersebut diajukan ke Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan pengesahan dan pembuatan SK. Setelah itu mereka mulai melaksanakan kegiatannya yang dimulai dengan melakukan pendataan terhadap *Mustahiq* zakat. Pendataan data tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni mendatangi rumah-rumah masyarakat. Mereka mendatangi tempat-tempat penduduk fakir dan miskin. Pendataan itu melibatkan aparat desa setempat sehingga memudahkan mereka dalam memperoleh data. Kemudian amil zakat memeriksa data tersebut dengan baik dan merekapnya dengan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh terbagi dua sifat, konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif tersebut terdiri dua bentuk, yaitu secara insidental (sesuai dengan ketentuan yang ada) dan kedua secara terprogram. Adapun pendistribusian konsumtif insidental dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, tidak harus diprogram terlebih dahulu. Disamping itu pendistribusian konsumtif terprogram adalah pendistribusian yang diprogram secara terencana dan kemudian baru disalurkan. Adapun pendistribusian bersifat produktif yaitu

⁵² Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh...*, hal 167-169

pemberian dana zakat kepada *Mustahiq* dalam bentuk modal usaha secara terprogram. Kedua sifat pendistribusian zakat tersebut dijalankan oleh Baitul Mal Aceh secara bersama-sama.⁵³

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, secara umum Baitul Mal aceh telah menjalankan pendistribusian zakat sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pasal 123 ayat 1 dan 2 bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa uang, barang modal, barang habis pakai, jasa, dan bentuk lainnya. Adapun zakat sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 diberikan kepada Mustahik sebagai hak milik, hak pakai, manfaat, dana bergulir dan pinjaman.⁵⁴

⁵³ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: NASA & Arraniry Press, 2013), hal 207-208

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Untuk lebih jelasnya peneliti mengemukakan metode kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu :

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Karl dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilah.⁵⁵

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang di peroleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan

⁵⁵ Laxy j, Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005), hal 4

menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan yang mendukung penyusunan skripsi ini.⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie, yang lebih terfokuskan pada peran penyuluh zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk meningkatkan kualitas *Muzakki*. Karena peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh peran Penyuluh Zakat di Baitul Mal kabupaten Pidie. Hal ini diperkuat juga dengan kurang efektifnya lembaga Baitul Mal Pidie dalam mengelola zakat, ditambah dengan data pengumpulan zakat yang terus mengalami penurunan. Oleh karenanya, alasan penulis mengambil lokasi ini karena sejauh yang penulis lihat, kurang produktifnya Lembaga Baitul Mal dalam menjalankan perannya, tidak teraturnya penataan lembaga, tidak terkontrol dengan baik gedung pembinaan keterampilan mustahiq, serta sedikit pula program-program yang mengarah kepada sosialisasi zakat oleh Baitul Mal untuk meningkatkan daya tarik yang baik bagi Muzakki akan kehadiran lembaga tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan subjek penelitian haruslah memiliki kualifikasi yaitu harus mengetahui, memahami dan mengalami sehingga data yang diperoleh akan lebih valid. Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif, peneliti akan memasuki

⁵⁶ Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ruzz Media), hal 95

situasi sosial tertentu, melakukan pengamatan dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial dalam objek penelitian.⁵⁷

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penyuluh zakat, tokoh agama dan calon *Muzakki*.

E. Teknisi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*) pada laboratorium seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpulan data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), dokumentasi, observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.⁵⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang lain yaitu bisa digunakan teknik sampling (*purposive sampling*). *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri yang khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 219

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hal 193

menurut Sugiono, *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representif.⁵⁹

Adapun syarat digunakannya teknik ini antara lain :

1. Kriteria atau batasan ditetapkan dengan teliti
2. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.⁶⁰

Alasan digunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti hanya mengambil enam calon Muzakki sesuai kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dari beberapa kecamatan untuk mewakili sampel dari seluruh populasi yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu mengetahui peran penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran Muzakki di Kabupaten Pidie dapat terwakili.

Data-data yang peneliti kumpulkan untuk menunjang penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D...*, hal 85

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D...*, hal 221

mengawasi subjek perilaku penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.⁶¹

Adapun yang menjadi sasaran observasi atau pengamatan langsung terhadap Baitul Mal Kabupaten Pidie yaitu kegiatan mensosialisasikan zakat untuk meningkatkan para pembayar zakat di Kabupaten Pidie.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶² Metode wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.⁶³ Adapun yang menjadi subjek wawancara dalam penelitian ini berjumlah 1 (satu) orang penyuluh zakat, 2 (dua) orang tokoh agama dan 8 (delapan) orang calon *Muzakki*.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁴ Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mempelajari dokumen yang ada, baik berupa buku-buku atau catatan penting yang berkaitan dengan program kinerja atau kegiatan yang di lakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie. Adapun yang menjadi dokumentasi

⁶¹ Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 108

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal 231

⁶³ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif...*, hal 109

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal 240

dalam penelitian ini berupa data laporan pertanggung jawaban sosialisasi zakat dan presentase jumlah pembayaran zakat dari tahun ke tahun yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dalam proses analisis suatu data yang mempunyai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Selain itu analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Proses analisis data dapat di mulai dengan menelaah seluruh data yang ditemui dilapangan dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi lapangan, yang telah ditentukan dalam catatan lapangan dan sebagainya. Setelah di baca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman dari setiap permasalahan, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun satu kesatuan, dimana satuan-satuan itu akan dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategorisasikan dapat dilakukan dengan pembuatan coding

⁶⁵ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal 248

data. Tahap terakhir dari analisis data penelitian ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.⁶⁶

G. Tahap-tahap Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Adapun langkah-langkah teknik analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data vertikal.⁶⁷

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁶⁸

⁶⁶ Lexy j, Moleong, *Penelitian Kualitatif...*, hal 189

⁶⁷ Winarmo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1985), hal 165

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal 249

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁹

Kumpulan makna setiap kategori, penulis berusaha mencari esensi dari setiap tema yang disajikan dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian. Setelah analisis dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Pengolahan dan penganalisisan data ini kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kabupten Pidie

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam. Sebagaimana di sebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenang mengelola Zakat, Waqaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.⁷⁰

Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Sadaqah), dan merupakan kantor BAZIS kedua tingkat Provinsi setelah kantor BAZIS yang berdiri di Jakarta. Sedangkan pada Tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak di Jalan

⁷⁰ Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Lingkar Simpang Empat Sigli Kabupaten Pidie, dengan status gedung merupakan milik sendiri.⁷¹

Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran zakat disalurkan sesuai asnaf atau yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan data mustahiq yang telah diseleksi secara ketat dan disalurkan langsung kepada para mustahiq. Pada tahun 2013 Baitul Mal Kabupaten Pidie telah membangun 72 unit rumah duafa, bekerja sama dengan Baitul Mal Provinsi.

Memasuki periode jabatan 2017-2019 Baitul Mal Kabupten Pidie telah berhasil mendistribusikan zakat kepada Mustahiq yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Pidie yaitu snif fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil dan gharim. Adapun pendistribusian zakat ini dikelompokkan dalam beberapa program, yaitu : (1) Bantuan snif fakir miskin uzur/cacat permanen, (2) Bantuan santri fakir miskin yang mondok dalam Kabupaten Pidie, (3) Bantuan Ibnu sabil, (4) Bantuan Muallaf yang terdiri (a) membangun rumah, (b) membina muallaf, (5) Bantuan Gharim.⁷²

2. Visi dan Misi

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga amil yang dibentuk oleh Pemerintah Pidie untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya. Oleh karena itu kedudukan Baitul Mal Pidie sangat urgen dalam rangka

⁷¹ Wawancara dengan Kabag Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie, Bapak M.Zain, SE tanggal 23 Agustus 2019

⁷² Dokumentasi dari Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan tahun 2017-2019

meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie.

Adapun visi dan misi Baitul Mal adalah sebagai berikut :

a. Visi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, Akuntabel dan Kredibel.

b. Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzakki, Mustahiq dan Masyarakat.
- 2) Mewujudkan Transpalansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, Harta dan Harta Agama.
- 3) Memberikan Konsultasi dan Advokasi bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama dan Perwalian/Pewarisan.
- 4) Memberdayakan Zakat Produktif dan Harta Agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum duafa
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf dan penertiban Harta Agama
- 6) Meningkatkan Assesment dan kinerja Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.⁷³

Adapun yang menjadi program penyuluh zakat pada visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2017-2018 terletak pada poin ke 5 (lima) yaitu, meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf dan penertiban harta agama

⁷³ Dokumentasi dari brosur tahun 2017-2018 program dan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Pidie

lainnya. Tentunya dalam hal meningkatkan kesadaran di perlukan seseorang atau penyuluh yang mampu memberikan edukasi untuk mengajak masyarakat lebih giat dalam menzakatkan hartanya setiap tahun.

c. Susunan Organisasi

Dalam aktivitasnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Secara umum susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Baitul Mal
- b. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Pidie
- c. Kepala Sekretariat
- d. Subbag Umum
- e. Subbag Keuangan dan Program
- f. Subbag Perencanaan dan Pengembangan IT
- g. Bendahara Penerimaan
- h. Bendahara Penyaluran
- i. Bagian Pengumpulan
- j. Bagian Pendistribusian
- k. Bagian Pengawasan dan Pembinaan.⁷⁴

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie dapat dilihat sebagai berikut :

⁷⁴ Bagan susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie periode 2015-2019

Badan Pelaksanaan		
No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. M. Adnan Saudan, S.Si	Kepala Baitul Mal Pidie
2	Aidil Kausar	Bendahara Penerimaan
3	Razali	Bendahara Penyaluran
4	M. Zein, SE	Bagian Pengumpulan
5	Fauzi Ahmad, SH	Bagian Pendistribusian
6	H. Lukman, ST	Bagian Pengawasan dan Pembinaan
7	Iskandar Affan, S. Pd	Bagian Hukum dan Hubungan Ummat
8	Iftikar, S.Ag	Bagian Perwalian dan Harta Agama
Sekretariat		
No	Nama	Jabatan
1	A. Bakar, SE	Kepala Sekretariat
2	Hasballah SP,MM	Subbag Umum
3	DRS. Muhammad Isa	Staf Umum
4	Surdjawardi	Staf Umum
5	Dewi Saputri	Staf Umum
6	Ummi Kalsum, S.HI	Subbag Keuangan dan Program
7	Ramadhan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran
8	Cut Raziah, SE	Bendahara Penerimaan
9	Agusnawati, SE	Staf Keuangan
10	Teuku Rizal,SP	Subbag Perencanaa Pengembangan IT
11	Fauzi,S.Sos	Staf Pengembangan Teknologi dan Informasi
12	Ichsan	Staf Pengembangan Teknologi dan Informasi

B. Peran Penyuluh Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki

Restrukturisasi penyuluh agama Islam meniscayakan keberadaan penyuluh yang juga memiliki wawasan tentang zakat. Penyuluh selain membina keagamaan, juga bertugas melakukan sosialisasi zakat sebagai syariat Islam dan pengelolaannya di Indonesia. Tujuan dari terlaksananya kegiatan penyuluh zakat

adalah agar Pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat Kota/Kabupaten dapat terbina dengan baik, serta pemberdayaan zakat diharapkan dapat menyebarkan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di sekitarnya.

Adapun di Baitul mal kabupaten pidie tidak memiliki keanggotaan penyuluh zakat khusus. Kegiatan mensosialisasikan zakat di jalankan oleh seluruh elemen Baitul Mal mulai dari pimpinan hingga bawahan secara bergilir. Program penyuluhan zakat adalah program tahunan yang dijalankan tiga sampai empat bulan sekali oleh Baitul Mal. Program penyuluhan zakat ini telah berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Namun memasuki tahun 2019, Badan Pelaksana Baitu Mal kurang memperhatikan Muzakki dan tidak sempat menjalankan program dikarenakan sedang ada masa transisi dan sebagian anggota Baitul Mal berstatus kotrak dan masa kontraknya selesai memasuki awal tahun 2019.⁷⁵

Kehadiran penyuluh zakat di tengah-tengah Muzakki merupakan suatu yang urgen bagi pembinaan karakter dan proses Muzakki memahami hakikat zakat. Secara sadar atau tidak banyak sisi kehidupan Muzakki sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi penyuluh zakat di dalamnya untuk menumbuhkembangkan perzakatan, kesadaran dan kemauan masyarakat selaku calon Muzakki untuk menzakatkan harta benda miliknya, sangat tergantung kepada pemahaman, bimbingan, sugesti dan arahan-arahan yang diberikan oleh penyuluh zakat. Jika tidak ada penyuluh zakat, maka Muzakki akan hidup dalam

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban, tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan berbagai bentuk kelemahan ekonomi masyarakat kalangan bawah.

Adapun manfaat besar yang didapatkan dengan adanya penyuluh zakat yaitu (1) dapat menambah pengetahuan dan wawasan muzakki seputaran zakat, (2) Muzakki dapat mengetahui pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern, (3) dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk mezakatkan hartanya, dan (4) terasosialisasikannya undang-undang zakat serta program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Penyuluh zakat merupakan elemen yang bergerak di bidang pembinaan, sudah sepatutnya memberikan dan ikut terlibat dalam kegiatan mensosialisasikan zakat bagi masyarakat, yaitu bagi Muzakki yang tidak sadar mengeluarkan zakat. Oleh karenanya peran penyuluh zakat ini perlu untuk dijalankan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak M. Zein, SE,

“Penyuluhan ini sangat penting diberikan terutama bimbingan kepada masyarakat, sekolah, khatib masjid, dan Badan Instansi. Kami pernah membuat pertemuan kecil untuk memperkenalkan pada Badan instansi tentang kesadaran pentingnya membayar zakat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.”⁷⁶

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penyuluh zakat sangat berperan efektif demi terciptanya masyarakat hidup makmur dan sejahtera, selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan lembaga Baitul Mal, karena setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat menambah satu poin kesadaran Muzakki untuk menyalurkan zakat ke Baitul Mal.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

Keterlibatan dari penyuluh zakat dianggap menjadi penyemangat muzakki. Karena dengan kehadiran penyuluh zakat dapat membawa dampak positif untuk memberikan pandangan baru bagi para calon muzakki. Bapak M. Zein menambahkan :

“Penyuluhan zakat kami bebaskan kepada semua lini (anggota) yang berada di bawah payung Lembaga Baitul Mal dari pimpinan hingga pada bawahan dan yang paling banyak berperan seperti saya ini, bagian pengumpulan zakat. Dan kebiasaanya program penyuluhan zakat ini kami jalankan tiga sampai empat bulan sekali dalam setahun dan ini kami cantumkan dalam program tahunan. Namun untuk tahun 2019 belum sempat kami jalankan karena badan pelaksanaanya sekarang sudah habis masa kontrak, maka program untuk tahun ini tidak terlaksana.”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan program penyuluh zakat ini memang telah di buat setiap tahunnya yang sudah menjadi program khusus Baitul Mal untuk turun ke lapangan memberikan penyadaran bagi calon Muzakki. Namun kendalanya memasuki tahun 2019 ini banyak dari anggota Badan Pelaksana telah berakhir masa kontraknya, sehingga satu dan yang lainnya tidak dapat bekerja sama untuk menyusun sebuah program kedepan.

Terkait dengan peran penyuluh zakat, hasil wawancara dengan pak Anwar yang bekerja sebagai Petani di Gampong Teubeng, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie menjelaskan :

“Kamoe tiep thon inoe na meujok jakeut pade u meunasah, namun untuk masalah ilme jakeut, kamoe seureng meudeunge bak teungku yang seumeubeut di meunasah, sedangkan dari pihak Baitul Mal hana tom kamoe deunge ilme yang ka geubri (setiap tahun kami mengeluarkan zakat, dan untuk ilmu zakat kami sering mendengar dari pengajian bersama ustad di Meunasah,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

sedangkan dari Baitul Mal sendiri tidak pernah kami dengarkan penyuluhan yang disampaikan)”⁷⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan Muzakki yang berprofesi sebagai petani tersebut dapat disimpulkan bahwa di kampung-kampung yang lebih berperan memberikan penyuluhan zakat adalah *Teungku* (Ustad). Penyuluh ini di berikan bersamaan dengan pengajian yang diselenggarakan tiap minggunya. Ini adalah bentuk positif yang dilakukan oleh tokoh agama dalam mengingatkan kembali Muzakki membayar zakat, berapa bagian harta yang harus dikeluarkan, tentang seruan zakat, syarat-syarat seorang Muzakki dan bagaimana sejarah zakat dalam Islam. *Teungku* Zikri selaku imam Gampong Keutapang, Caleu Kecamatan Indrajaya menambahkan :

*“Penting memberikan kesadaran Muzakki membayar zakat adalah untuk memberantas kemiskinan. Nah, ketika Muzakki sadar membayar zakat maka itu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat miskin (Mustahiq) untuk bisa bangkit dari kemiskinannya. Jadi ketika zakat sudah benar-benar diterapkan, maka angka kemiskinan sudah berkurang dari sebelumnya. Coba saja kita hitung jumlah zakat jika dikeluarkan dari tiap wilayah, tiap-tiap orang berniaga, tentu sedikitnya sudah memadai sekali mengurangi angka kemiskinan. Namun kenyataan yang kita lihat cuma zakat pertanian yang dirasa wajib untuk dikeluarkan. Nah, ini adalah suatu hal yang paling miris bagi pemahaman masyarakat”*⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur memberantas kemiskinan dikalangan masyarakat adalah dengan menyadarkan para Muzakki untuk membayar zakat. Kewajiban ini tidak dibebankan kepada Muzakki yang berprofesi sebagai petani saja, akan tetapi sebagian besar Muzakki yang berprofesi sebagai pedagang juga harus disadarkan.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anwar Muzakki di Gampong Teubeng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tanggal 30 Agustus 2019

⁷⁹ Hasil wawancara dengan *Teungku* Zikri Imum Gampong Keutapang, Caleu, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie tanggal 28 Desember 2019

Melalui terkumpulnya zakat itulah dari setiap pedagang antar kecamatan yang disalurkan ke Baitul Mal akan mendorong kinerja Baitul Mal menyalurkan zakat kepada mustahiq agar kemiskinan terminimalisir.

Ibu Ruhani seorang petani di Desa Dayah Baroh kecamatan Batee menambahkan :

“Kami para petani disini Dek, belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Baitul Mal secara langsung, namun yang kami lihat ada spanduk dari Baitul Mal Kabupaten Pidie yang di pasang di perempatan jalan yang menganjurkan untuk membayar zakat. dan Alhamdulillah setiap selesai panen, kami tetap sadar untuk mengeluarkan zakat dan kami serahkan ke Meunasah Gampong masing-masing. Dan seingat saya Dek, orang Baitul Mal pernah datang ke Desa sebelah di Gampong Gunteng Timur untuk memberikan bantuan kepada orang miskin cacat di Gampong tersebut, seingat saya itu tahun 2017 lalu Dek.”⁸⁰

Dari hasil wawancara penulis diatas, dapat di simpulkan bahwa penyuluhan zakat juga belum dilakukan di Kecamatan Pidie, namun bentuk pendistribusian zakat telah dilaksanakan disana. Dan untuk hasil zakat pertanian, para Muzakki yang berprofesi sebagai petani tetap menyerahkan ke Meunasah masing-masing.

Adapun menurut penuturan Bapak Askari, pedagang toko kain di Beureunun, Kecamatan Mutiara Kabupaten pidie menjelaskan :

“Kami para pedangan belum pernah mendapatkan sentuhan langsung oleh penyuluhan zakat dari Baitul Mal, namun 3 bulan yang lalu saya ada mengikuti pengajian dan mendapatkan ilmu zakat dari pengajian itu. Dan sebelum-sebelumnya pun Teungku Imum Gampong selalu mengingatkan saya untuk bayar zakat setiap tahunnya. Alhamdulillah setiap tahun saya mengeluarkan zakat. Kemudian zakat yang saya keluarkan itu, saya serahkan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ruhani Muzakki di Gampong Dayah Baroh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie tanggal 29 Desember 2019

kepada Teungku Imum Gampong untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu”⁸¹

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang tersebut, disimpulkan bahwa peran Teungku Imum Gampong lebih besar dalam mengingatkan para *Muzakki* membayar zakat, terutama ketika sudah sampai haul. Hal ini dikarenakan Imum Gampong yang merupakan bagian dari salah satu Perangkat Gampong memang harus memosisikan dirinya untuk menciptakan kehidupan masyarakat di desanya aman, tentram serta dapat saling membantu. Karena jika hal itu diabaikan bisa saja *Muzakki* lupa atau bahkan mereka enggan mengeluarkan zakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, seorang pedagang kelontong di pasar rakyat Blang Asan, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie mengatakan :

*“Selama saya berdagang belum pernah Dek mendapatkan penyuluhan zakat dari Baitul Mal. Tapi untuk zakatnya itu Bapak langsung keluarkan tiap tahunnya dan Bapak bagikan ke orang sekitar yang masih kekurangan pendapatannya.”*⁸²

Hasil wawancara penulis dengan Muzakki tersebut menyatakan bahwa beliau belum pernah mendapatkan arahan dari penyuluh zakat untuk mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal oleh karenanya beliau langsung membagikan zakat Mal tersebut secara pribadi.

Adapun wawancara dengan Bapak Syukri, pedagang alat hantaran *linto baroe* di Beureunuen, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menuturkan :

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Askari pedagang kain di Beureunuen Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie tanggal 2 Setember 2019

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Rusli Muzakki di Blang Asan Kecamatan Pidie tanggal 30 Desember 2019

“Alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti sosialisasi zakat dengan Baitul Mal, seingat saya di tahun 2016. Mereka mengundang kami untuk hadir ke Meunasah Kota Beureunuen. Seingat saya peserta yang hadir banyak sekitaran lima puluhan lebih. Di situ saya mendapatkan banyak ilmu tentang perzakatan, tentang pentingnya membayar zakat, keharaman memakan harta yang belum dizakatkan dan yang terutama dalam hal penyaluran zakat. pihak penyelenggara sosialisasi sangat memohon kepada kami untuk menyalurkan dana zakat ke Baitul Mal, supaya dana zakat yang kami keluarkan dapat terdata dengan baik”⁸³

Dari hasil wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh zakat pernah dirasakan oleh pedagang di tahun 2016. Hasil wawancara ini diperkuat dengan data yang penulis dapatkan dari Kabag Pengumpulan Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie tentang Laporan Pertanggungjawaban Sosialisasi Zakat Tahun 2016. Tercatat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang hadir dengan rincian 51 (lima puluh satu) orang peserta yang diprioritaskan kepada *Muzakki* yang berprofesi sebagai pedagang, 9 (sembilan) orang panitia Kabupaten/Kota, 7 (tujuh) orang panitia lokal, dan 5 (lima) orang tamu undangan.

Wawancara lanjutan penulis dengan Bapak Muhammad pedagang fashion wanita di Beureunuen Kecamatan Mutiara Barat yang sudah pernah mengikuti penyuluhan Zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie Tahun 2016 silam mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah, saya sudah pernah mengikuti penyuluhan tatap muka langsung yang di selenggarakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dan menurut saya ini adalah apresiasi terbesar untuk Baitul Mal yang masih memperhatikan kami para pedagang di Beureunuen ini. Sejak saya mengikuti penyuluhan itu, Alhamdulillah saya sudah mengantarkan zakat ke Baitul Mal secara langsung, karena mendengar keprihatinan dari Baitul Mal, masih sangat banyak fakir miskin di kecamatan lain yang belum mendapatkan bantuan dari dana zakat secara sempurna seperti daerah pelosok Laweung, Batee, tangse, Beungga, dan

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Syukri pedagang alat hantaran *linto baroe* di Beureunuen Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie tanggal 23 Desember 2019

daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya batin nurani saya terbuka untuk mengantarkan zakat ke Baitul Mal saja di banding saya mengeluarkan sendiri di kampung. Karena Baitul Mal lebih teliti mendata zakat-zakat yang harus didistribusikan.”⁸⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie telah melaksanakan perannya berdasarkan program yang telah dibuat, terbukti dari hasil rekapan data penyuluhan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2016. Namun miskomunikasi yang terjadi baik itu dari segi tidak terjangkaunya pembinaan terhadap *Muzakki* di seluruh Kecamatan antar Kabupaten Pidie membuat *Muzakki* tidak sadar akan kehadiran Baitul Mal. Oleh karenanya *Muzakki* akan beralih kepada *Teungku* Imum Gampong untuk menanyakan persoalan dan permasalahan yang menjadi kendala bagi *Muzakki* dalam menyalurkan zakat.

Oleh karenanya untuk mencapai penyuluhan secara maksimal, maka penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie perlu menyusun tahapan-tahapan yang mempermudah penyuluh zakat untuk memberikan sosialisasi kepada para *Muzakki*, adapun tahapan itu adalah (1) mendata jumlah *Muzakki* perkecamatan, (2) menentukan *muzakki* jenis apa yang di dahulukan, (3) menyebarkan undangan, (4) menentukan tempat, (5) mempersiapkan perlengkapan dan konsumsi, (6) menyusun materi sosialisai. Maka dengan adanya monitoring ini di harapkan penyuluh zakat mampu membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan arah tujuan dapat terlaksana secara optimal.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad pedagang fashion wanita di Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie tanggal 5 Agustus 2020

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir kegagalan penyuluh zakat dalam mensosialisasikan zakat, maka peranan yang dapat di mainkan oleh penyuluh zakat yaitu (1) motivator, (2) konsultan, dan (3) fasilitator.

C. Upaya Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran *Muzakki*

Lembaga Baitul Mal selaku penggerak, pemandu, pengawas dan pendukung dari setiap program lembaga sudah sepatutnya melakukan upaya sosialisasi guna pembinaan Muzakki dapat berjalan dengan baik, dan setiap program pembinaan dapat terlaksanakan yang pada akhirnya Muzakki dapat dengan sadar mengantarkan sendiri dana zakat ke Baitul Mal.

Upaya ini perlu diperhatikan untuk mengarahkan maksud dari Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat agar dapat melakukan pencatatan dari indeks pembayaran zakat yang masuk setiap tahunnya. Dari hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE selaku kabid pengumpulan zakat menjelaskan bahwa, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran muzakki yaitu :

1. Mensosialisasikan zakat ke sekolah-sekolah

Upaya sosialisasi ke sekolah ini perlu dilakukan untuk menanamkan edukasi zakat kepada siswa sejak dini, berhubung di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah pelajaran zakat ini sudah menjadi bahan pelajaran pokok pada bidang studi Fiqh, maka tugas kami adalah memberi tahu secara lanjut kepada mereka bagaimana peranan zakat di lapangan yang sudah berjalan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie tersebut, Ibu Wardiah guru mata pelajaran agama di Sekolah Menengah Atas 1 Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie mengatakan bahwa :

“sekolah kami belum pernah di datangi oleh tim penyuluhan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk memberikan pemahaman zakat secara lanjut kepada para siswa. Materi zakat hanya sebagian kecil yang di pelajari siswa mulai dari kelas X hingga XII. Untuk lebih banyaknya, sebagian besar siswa yang melanjutkan pendidikan dengan mengaji saya rasa mereka lebih mendalam mengetahui kadar-kadar dari zakat. Melihat mereka sangat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ketika sedang dalam materi zakat. dan untuk sekolah ini sendiri kami tidak di pungut zakat. yang ada hanyalah gaji kami yang dipotong dan dikeluarkan sebagai infaq pegawai.”⁸⁵

Dari hasil wawancara lanjutan penulis dengan guru di Sekolah Menengah Atas 1 Peukan Baro Kabupaten Pidie tersebut dapat di simpulkan bahwa belum ada perhatian dari penyuluh zakat untuk menguatkan edukasi siswa serta pengenalan Baitul Mal secara mendalam kepada para siswa.

Adapun wawancara dengan Ibu Raudhah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Sigli yang menangani masalah perzakatan, menyampaikan :

“Sekolah kita belum pernah kedatangan penyuluh zakat dari Baitul Mal untuk mensosialisasikan zakat kepada siswa-siswa kita, mengingat juga mereka mungkin belum wajib mengeluarkan zakat dengan sendirinya artinya mereka masih dalam tanggungan orang tua masing-masing. Dan dikarenakan kita Madrasah Aliyah, tentu siswa-siswa kita sudah mempelajari yang namanya zakat dalam mata pelajaran Fiqh di kelas X dan itu sudah memadai untuk pengetahuan dasar mereka. Dan untuk zakat yang dikeluarkan oleh sekolah, karena kita ini berkedudukan di Kabupaten Pidie, maka kami tidak dipotong zakat profesi. Karena memang hasil dari kesepakatan ulama tidak menyetujui zakat profesi itu. Yang di potong hanyalah yang dikeluarkan sebagai infaq dan itu tetap kami serahkan ke Baitul Mal. Namun ada guru disini yang mematuhi zakat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Wardiah guru pelajaran agama di Sekolah Menengah Atas 1 Peukan Baro Kabupaten Pidie tanggal 5 Agustus 2020

kontemporer tersebut secara personalnya dan itu tidak lagi berikatan dengan sekolah.”⁸⁶

Dari hasil wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penyuluhan zakat yang ingin dikembangkan oleh Baitul Mal belum pernah terlaksana di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sigli. Dan untuk masalah zakat profesi sendiri beliau menjelaskan tidak adanya zakat profesi yang secara khusus dikeluarkan oleh sekolah, dikarenakan memang di Kabupaten Pidie sendiri tidak mewajibkan zakat profesi, dan itu memang dari hasil kesepakatan para ulama-ulama. Namun yang tetap di potong dari gaji pegawainya adalah yang dimasukkan sebagai infaq dan kemudian disalurkan ke Baitu Mal. Tetapi ada dari beberapa guru yang secara pribadinya mengeluarkan zakat profesi. Oleh karenanya dari data sumber penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie dan sumber penerimaan infaq Bairul Mal Kabupaten Pidie tahun 2015-2018 terlihat perbandingan yang cukup besar dimana jumlah dana infaq tiap tahunnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana zakat.

2. Kebijakan instansi pemerintah

Sepatutnya instansi pemerintah juga harus menggerakkan pegawainya untuk membayar zakat setiap tahun, mengingat masalah zakat peghasilan (gaji) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama maka sebagian pemasukan terbesar dari instansi pemerintahan ke Lembaga Baitul Mal adalah dari infaq saja bukan dari zakat. Namun saya rasa, di samping para

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Raudhah Guru di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sigli tanggal 5 Agustus 2020

pegawai bekerja di instansi pemerintahan, mereka juga masih mempunyai sepetak sawah, toko atau harta simpanan (emas) yang dapat mereka keluarkan zakatnya. Maka dari itu instansi pemerintah kabupaten Pidie harus membuat surat edaran pengingat untuk menggerakkan membayar zakat sebagai salah satu bentuk sosialisasi dalam upaya penyadaran kepada Muzakki yang berada dibawah pengawasan instansi pemerintahan. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal dalam memperoleh cakupan zakat dan memperkuat lembaganya dengan cara mencari berbagai dukungan dari lapisan-lapisan instansi yang ada dan berpengaruh di Pidie. Seperti jajaran kantor bupati Pidie, lembaga MPU dan tokoh-tokoh masyarakat, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belumlah mengerti akan zakat baru dan untuk menjadi bahan media kontrol terhadap kinerja Baitul Mal itu sendiri.⁸⁷

3. Pertemuan dengan Khatib jumat

Pertemuan dengan khatib jumat ini diharapkan mampu menjadi ajang penyadaran bagi Muzakki, karena setiap Muzakki pasti akan terkumpul di hari jumat. Maka harapan kami dari kerjasama dengan khatib itulah mampu mengajak Muzakki untuk mengantarkan zakat ke Baitul Mal. Sebenarnya orang di kabupaten Pidie ini rata-rata membayar zakat, tapi mereka menyerahkan ke kampungnya masing-masing dan ketetangga atau bahkan kekeluarganya sendiri. Nah itulah yang membuat kabit

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

pendistribusian susah untuk menghitung semua Mustahiq yang telah menerima zakat setiap tahunnya.⁸⁸

Hasil wawancara dengan *Teungku Zulfikri*, imum gampong serta khatib jumat di gampong Keupula kecamatan Muara tiga, menyampaikan :

“sejauh ini belum ada pertemuan khusus khatib jumat dengan penyuluh zakat Baitul Mal kabupaten Pidie, di kecamatan Muara Tiga. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Menurut saya perihal tentang zakat itu adalah hal pokok yang harus kita sampaikan kepada para jamaah, sekalipun tidak ada perintah dari penyuluh zakat Baitul Mal. Mengingat zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim yang mampu atas hartanya. Maka kami wajib mengingatkan para jamaah untuk mengeluarkan zakat setiap tahun dengan kadarnya masing-masing.”⁸⁹

Dari penjelasan *Teungku Zulfikri* dapat disimpulkan bahwa belum adanya diskusi lanjutan badan Baitul Mal dengan para Khatib jumat antar kecamatan. Dan para khatib jumat menyampaikan berdasarkan ilmu yang telah didapatkannya untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada para jamaah. Sehingga hak fitrah pribadi jamaah dapat tersalurkan dengan pengeluaran zakat.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari upaya penyuluh zakat ini yang terlaksanakan secara tatap muka. Upaya-upaya yang telah disampaikan Kabag pengumpulan Bitul Mal Kabupaten Pidie ini hanyalah harapan-harapan untuk dapat menunjang kinerja Penyuluh zakat kedepannya untuk lebih optimal menjalankan tugas serta fungsinya sebagai penyuluh zakat. Adapun upaya tidak langsung seperti pemasangan spanduk,

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Teungku Zulfikri Khatib jumat di Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie tanggal 5 Agustus 2020

baliho dan lainnya telah dilakukan di beberapa kecamatan. Maka dapat dikatakan bahwa upaya penyuluh zakat secara tatap muka ini adalah salah satu program dari Baitul Mal Kabupaten Pidie yang belum terlaksana.

D. Faktor Peluang dan Tantangan Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran *Muzakki*

1. Peluang

Peluang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk konkrit maupun dalam bentuk abstrak. Sedangkan peluang dalam Baitul Mal adalah kesempatan pasti yang bisa didapatkan oleh Baitul Mal dengan mengandalkan potensi yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang diberikan oleh berbagai pihak yang ada.

Peluang dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua yakni peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang memang sudah ada di dalam suatu institusi atau lembaga Baitul Mal seperti ketersediaan sarana dan prasarana, pemahaman yang luas akan zakat, potensi zakat, serta hal-hal yang menyangkut dengan pembinaan zakat lainnya. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang diperoleh oleh Baitul Mal dalam upaya pendukung dari kinerja Baitul Mal itu sendiri yang lahir dari luar lembaga guna untuk menguatkan kinerja Baitul Mal itu sendiri, seperti dukungan moril dan dukungan institusi, serta dukungan sarana lainnya.

Adapun peluang yang diambil sebagai solusi terbaik yang dapat dilakukan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal mengatasi kekurangan adalah :

- a. Menggunakan dana infaq sebagai anggaran untuk kegiatan penyuluhan zakat

Berdasarkan penjelasan Ketua bidang pengumpulan, Bapak M.Zein, S.E bahwasanya sumber dana terbesar yang masuk dalam anggaran Baitul Mal Kabupaten Pidie berasal dari dana infaq. Hal ini sejalan dengan data yang penulis dapatkan. Terhitung pada tahun 2017 dana infaq yang terkumpul pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sebesar Rp 5.277.065.006 dan pada tahun 2018 yang terkumpul sebesar Rp 4.686.812.436 sedangkan dana zakat yang terkumpul pada tahun 2017 sebesar Rp. 320.917.637 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.086.884.470. peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 ini dikarenakan ada pengembalian zakat dari BMA (Baitul Mal Aceh) sebanyak Rp. 888.539.214 sedangkan pemasukan bersihnya sebanyak Rp. 198.345.266. Dari hasil rekapan data jelas terlihat bahwasanya sumber dana terbesar Baitul Mal Kabupaten Pidie terletak pada pemasukan infaq. Dengan kondisi seperti ini bisa saja Baitul Mal menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan yang tentunya juga akan berdampak sangat positif bagi perkembangan edukasi Muzakki.⁹⁰

⁹⁰ Data sumber penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2015-2018

- b. Bekerjasama dengan para Teungku Imum Gampong dalam membina masyarakat melalui pengajian rutin.

Adapun peluang lain yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan para teungku Imum Gampog dalam pembinaan masyarakat melalui pengajian rutin yang diadakan setiap malamnya dengan memasukkan unsur pembahasan mengenai zakat produktif yang sedang dijalankan pemerintah guna membina mustahiq menuju kesejahteraan dalam hidupnya.

2. Tantangan

Berhadapan dengan peluang dan tantangan sudah pasti sesuatu yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, peluang dan tantangan merupakan dua hal yang selalu menjadi pengikat yang selalu ada dalam setiap aktivitas. Begitu juga halnya dengan Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memberikan Penyuluhan kepada Muzakki di seluruh Kabupaten Pidie.

Selama kurang lebih beberapa tahun berdirinya Baitul mal Kabupaten Pidie banyak sekali tantangan yang didapatkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu tantangan dari internalnya maupun dari eksternal Baitul Mal itu sendiri seperti masyarakat yang menjadi Muzakki.

Adapun tantangan yang menjadi kendala bagi Penyuluhan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

- a. Kekurangan Dana

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak M. Zein, SE kepala bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie menyatakan bahwa ;

“tantangan yang paling menghambat kegiatan penyuluh zakat ini adalah terbentur dengan dana, kita tidak berani memberikan sosialisasi jika dananya tidak ada. Karena, inikan menyangkut masalah zakat, jadi tidak boleh semena-mena menggunakan dana zakat sebagai dana untuk melakukan sosialisasi. Kita memang punya hak (hak amil), tapi kita tidak bisa semena-mena terhadap dana itu, haruslah tetap ada petunjuk dan persetujuan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah setuju barulah kita akan melaksanakannya. Inilah alasan yang membuat kami lembaga Baitul Mal belum optimal menjalankan penyuluhan zakat ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie. Adapun beberpa kecamatan yang sudah kami sentuh yaitu, Beureunuen kecamatan Mutiara, kecamatan Padang tiji, Kecamatan Sakti, dan Kecamatan Grong-grong”⁹¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor tantangan pertama dari terhambatnya kegiatan penyuluh zakat ini adalah faktor dana. Lembaga yang berwenang mengurus harta agama ini tidak boleh semena-mena menggunakan harta agama untuk kepentingan tertentu, melainkan hanya untuk disumbangkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hak amil, ini di dasarkan atas persetujuan dari pemerintah daerah, belum tentu amil mendapatkan haknya karena lebih mendahulukan hak- hak asnaf yang lainnya.

Sebagaimana yang termaktup dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bagian umum menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota (secara khusus di Aceh disebut dengan Lembaga Baitul Mal) di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

⁹¹Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

Namun Amil di Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak mengambil Hak Amil yang memang harus menjadi bagiannya, melainkan mereka lebih mendahulukan kepada asnaf-asnaf yang lebih membutuhkan.⁹²

Dan perlu di pahami bahwa secara khusus penyuluh zakat itu berbeda dengan amil jika dilihat dari jenis tugasnya. Tugas amil yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, sedangkan penyuluh zakat mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan edukasi zakat. Oleh karenanya maka penyuluh zakat tidak boleh mengambil hak amil, sebagaimana yang telah diatur pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 pasal 87 ayat 2 menyatakan bahwa Tenaga Profesional (Penyuluh Zakat) menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas, dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota).⁹³ Dan secara umum, menurut hemat penulis tidak menutup kemungkinan amil juga bisa menjadi penyuluh zakat, dan penyuluh zakat menjadi amil karena pengetahuan dan pengelolaan zakat modern yang diketahuinya. Maka dari itu penyuluh zakat bisa mengambil hak amil atas persetujuan pemerintah daerah.

Oleh karenanya, mengenai kurangnya anggaran yang diterima Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam menjalankan program Penyuluhan Zakat, dapat disimpulkan bahwa dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan dengan 730 (tujuh ratus tiga puluh) Gampong di dalamnya yang tersebar di kabupaten Pidie, baru 4 (empat) kecamatan saja yang di sentuh oleh penyuluh zakat Baitul Mal

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Pidie. Ini menunjukkan bahwa masih sangat minimnya usaha Lembaga Baitul Mal dalam menjalankan program untuk mensosialisasikan zakat ke seluruh pelosok desa dan kecamatan di Kabupaten Pidie.

b. Kondisi Waktu yang Minim

Selain dari kekurangan anggaran, adalah kondisi waktu dari sumber daya manusia yang kurang, sehingga keterbatasan ini membuat terhambatnya program yang akan dilakukan. Mengingat mayoritas Muzakki yang berkedudukan di kabupaten Pidie bermata pencaharian sebagai pedagang, baik itu di kota Sigli sendiri maupun antar kecamatan yang lain, maka kendala inilah yang membuat penyuluh zakat Baitul Mal kabupaten Pidie sulit untuk merencanakan waktu yang tepat dengan masyarakat guna untuk merealisasikan pembinaan penyuluh zakat terhadap Muzakki. Dan alhasil program penyuluhan yang sudah dibuat tidak terselenggarakan.⁹⁴

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak M. Zein, SE Kepala Bidang Pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie tanggal 23 Agustus 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyuluh zakat Baitul Mal Kabupaten Pidie telah melaksanakan perannya berdasarkan program yang telah dibuat, terbukti dari hasil rekapan data penyuluhan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie tahun 2016. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam proses penyuluhan zakat itu sendiri di tambah kurangnya kerja sama Lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan Lembaga Baitul Mal antar Gampong yang membuat setiap hasil zakat yang dikeluarkan dari Gampong, tidak masuk data-datanya ke Lembaga Baitul Mal Kabupaten. Miskomunikasi inilah yang menjadi permasalahan terbesar tidak terjangkaunya pembinaan terhadap *Muzakki* di seluruh Kecamatan antar Kabupaten Pidie sehingga membuat *Muzakki* tidak sadar akan kehadiran penyuluh zakat dari Baitul Mal.
2. Upaya yang dilakukan Lembaga Baitul Mal dalam peningkatan kesadaran *Muzakki* di Kabupaten Pidie, melakukan program-program yang sifatnya membina dan meningkatkan edukasi melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, badan pemerintahan dan khatib-khatib jumat antar kecamatan.

3. Faktor peluang dan tantangan

a. Peluang :


- 1) Mengambil dana infaq untuk menjalankan program-program penyuluhan zakat, mengingat dana infaq yang masuk ke lembaga Baitul Mal lebih besar tiap tahunnya
- 2) Bekerjasama dengan para *Teungku* Imum Gampong dalam membina masyarakat melalui pengajian rutin.

b. Tantangan :

- 1) Kekurangan Dana kekurangan dana yang kerap kali menjadi pemicu tidak terlaksananya program penyuluhan zakat, hal ini disebabkan karena lembaga Baitul Mal harus sangat berhati-hati dalam menggunakan dana yang ada serta sulitnya mengoptimalkan waktu yang tepat untuk mengumpulkan para Muzakki, kerap kali menjadi pemicu tidak terealisasinya program penyuluhan zakat.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang bergerak secara langsung di bawah naungan Penyuluh zakat serta minimnya waktu para Muzakki yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk program penyuluhan zakat yang semestinya tiap tahun di selenggarakan.
2. Diharapkan kepada lembaga Baitul Mal agar serius dan lebih menguatkan program-program penyuluhan zakat demi terciptanya masyarakat yang aktif dalam penyaluran zakat.
3. Diharapkan kepada lembaga Baitul Mal agar dapat merencanakan merekrut tenaga yang cakap dan profesional dalam memperkenalkan edukasi zakat.
4. Diharapkan kepada Lembaga Baitul Mal untuk membuat website khusus penyuluhan zakat, yang dapat memudahkan masyarakat untuk terus mengakses edukasi zakat dan kenaikan zakat tiap tahunnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan penyuluhan tanpa sosialisasi tatap muka secara khusus.



DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta, 2007.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1988.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Pers, 2008.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformatif*, Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997.
- Kementerian Agama, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Sarong, A. Hamid. dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sulaiman, Muzakir. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013

Wahab, A. Wardi. *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, Umar, Husein. *Desaian Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Winarsunu, Tulus. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, Malang: Penerbit UMM, 2002.





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973 Faks (0653) 24973

SUMBER PENERIMAAN
ZAKAT
BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA MUZAKKI	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	MUSPIDA / PLUS	7.735.000	3.735.000	7.785.000	6.400.000	
2	SEKRETARIAT	13.175.524	2.411.601		9.724.321	
3	DINAS, BADAN DAN KANTOR	406.566.846	159.449.952	51.487.330	103.921.968	
4	KANTOR KECAMATAN	13.665.677	3.588.286		11.911.046	
5	BUMN / BUMD	40.664.571	72.387.057	55.918.690		
6	SEKOLAH, SD, SLTP DAN SLTA	28.295.506	570.000		1.403.991	
7	PERUSAHAAN (CV, Fa, DAN PT)	6.717.300	298.600	55.119.480	37.441.430	
8	PERORANGAN	136.815.723	74.755.645	145.707.137	27.542.500	
9	PEDAGANG	175.000	6.000.000	5.000.000		
10	JASA GIRO	23.835	38.496			
11	PENGEMBALIAN ZAKAT D/ BMA				888.539.214	
	BIAYA CHEQUE			(100.000)		
T O T A L		653.834.982	323.234.637	320.917.637	1.086.884.470	

Sigli, 31 Desember 2018

KABAG. PENGUMPULAN



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973 Faks (0653) 24973

DATA SUMBER PENERIMAAN
INFAQ
BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE
TAHUN :

NO	NAMA MUZAKKI	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	KETERANGAN
		2015	2016	2017	2018	
1	2	4	5	5	6	7
1	MUSPIDA / PLUS	18.976.866	18.386.000	8.358.000	723.527	
2	SEKRETARIAT	83.146.503	23.569.224	9.677.028	7.886.076	
3	DINAS, BADAN DAN KANTOR	913.932.607	450.485.754	104.198.719	1.203.390.312	
4	KANTOR KECAMATAN	69.822.087	22.531.156	8.100.000	-	
5	BUMN / BUMD	1.548.125	696.870.531	1.148.686.009	8.136.000	
6	SEKOLAH, SD, SLTP DAN SLTA	214.142.100	51.866.765	63.618.800	32.041.293	
7	PERUSAHAAN (CV, Fa, DAN PT)	1.455.709.562	4.147.404.434	2.882.138.897	2.413.104.268	
8	PERORANGAN	17.536.175	33.616.957	53.201.329	20.764.856	
9	PEDAGANG			5.812.985	6.248.503	
10	SKPK / Gaji PNS (30 %)		865.542.000	993.272.200	999.000.000	
11	JASA GIRO	40.008	123.919	1.039	65.394	
12	BIAYA BUKU CHEQUE				100.000	
13	KOREKSI / BANK				4.447.793	
T O T A L		2.774.854.033	6.310.396.740	5.277.065.006	4.686.812.436	

Sigli, 31 Desember 2018

KABAG. PENGUMPULAN

**REKAPITULASI
REALISASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 - 2020**

NAMA SKPK : SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN YANG SUDAH TEREALISASI	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN
I	Program Kegiatan Zakat			
1	Snif Fakir	400 Orang	2017	
2	Snif Miskin	400 Orang	2017	
3	Snif Muallaf	14 Orang	2017	
4	Snif Ibnu Sabil	39 Orang	2017	
5	Snif Gharim	75 Orang	2017	
II	Program Dana Infaq untuk Bantuan Sosial			
1	Bantuan Untuk Santri	667 Orang	2017	
2	Insentif Pimpinan Balai Pengajian	100 Lembaga	2017	
3	Bantuan Fakir Miskin	1200 Orang	2017	
4	Bantuan Fakir Miskin Produktif	29 Orang	2017	
5	Bantuan Rumah Fakir Miskin	5 Unit	2017	
6	Bantuan Rehab Rumah Fakir Miskin	30 Unit	2017	
7	Bantuan Penyandang Cacat Fisik, Permanen, Lansia (Uzur)	150 Orang	2017	
8	Bantuan Penyandang Cacat Fisik, Tuna Netra dan Tuna Rungu	260 Orang	2017	
9	Bantuan Beasiswa Santri Yatim Piatu yang Mondok di Dayah	20 Orang	2017	
10	Bantuan Transportasi Pasien Rujukan	125 Orang	2017	
11	Bantuan Buruh, Becak dan RBT	600 Orang	2017	
12	Bantuan Sunat Massal Fakir Miskin	70 Orang	2017	
I	Program Kegiatan Zakat			
1	Snif Fakir	769 Orang	2018	
2	Snif Miskin	747 Orang	2018	
3	Snif Ibnu Sabil	35 Orang	2018	
4	Snif Muallaf	11 Orang	2018	
5	Snif Gharim	31 Orang	2018	
II	Program Dana Infaq untuk Bantuan Sosial			
1	Bantuan Insentif Lembaga Pengajian	150 Lembaga	2018	
2	Bantuan Fakir Miskin Produktif			
a.	Becak Barang	2 Unit	2018	
b.	Modal Usaha Asongan	10 Orang	2018	
3	Bantuan Rehab Rumah Fakir Miskin	38 Unit	2018	
4	Bantuan Penyandang Cacat Fisik Permanen dan Lansia (Uzur)	200 Orang	2018	
5	Bantuan Penyandang Cacat Fisik/Tuna Netra/Tuna Rungu/Jiwa	200 Orang	2018	
6	Bantuan Besiswa Santri Yatim Piatu yang Mondok	40 Orang	2018	
7	Bantuan Transportasi Pasien Rujukan			
a.	Dalam Kabupaten	113 Orang	2018	
b.	Luar Kabupaten	30 Orang	2018	
c.	Luar Provinsi	3 Orang	2018	
8	Bantuan Buruh, Becak dan RBT	701 Orang	2018	
9	Bantuan Sunat Massal Fakir Miskin	70 Orang	2018	
10	Bantuan secara Fluktuatif	180 Orang	2018	

AR-RANIRY


NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN YANG SUDAH TEREALISASI	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN
I	Program Kegiatan Zakat			
1	Bantuan Snif Fakir Miskin Uzur / Cacat Permanen	262 Orang	2019	
2	Bantuan Santri Fakir Miskin yang Mondok dalam Kab. Pidie	50 Orang	2019	
3	Bantuan Ibnu Sabil	9 Orang	2019	
4	Bantuan Muallaf			
	a. Membangun Rumah	1 unit	2019	
	b. Pembinaan Muallaf	14 orang	2019	
5	Bantuan Gharim	8 orang	2019	
II	Program Dana Infaq untuk Bantuan Sosial			
1	Bantuan Insentif Pimpinan Lembaga Pengajian	180 Lembaga	2019	
2	Bantuan Fakir Miskin Produktif			
	a. Becak Barang	2 Orang	2019	
	b. Modal Usaha Ekonomi Lemah	300 Orang	2019	
3	Bantuan Cacat Fisik, Tuna Netra, Tuna Rungu/Jiwa	275 Orang	2019	
4	Bantuan Pasien Rujukan			
	a. Dalam Kabupaten	91 Orang	2019	
	b. Luar Kabupaten	49 Orang	2019	
5	Bantuan Buruh, Becak dan RBT	700 Orang	2019	
6	Bantuan Sunat Massal Fakir Miskin	53 Orang	2019	
7	Bantuan secara Fluktuatif	252 Orang	2019	
8	Bantuan Insidental Bencana Alam	3 Orang	2019	

Sigli, 17 Juli 2020

Plt. Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Pidie




ZULFIKAR, SE
PENATA TK. I / NIP. 19780915 200701 1 004





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE





BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE



LATAR BELAKANG

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga amil yang dibentuk oleh Pemerintah Pidie untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya. Lembaga ini telah berkembang dengan baik sejak awal berdirinya, bahkan sampai sekarang, lembaga ini semakin berkualitas baik dari segi sarana-prasarana maupun manajemen pengelolannya.

Menelusuri sejarah berdirinya lembaga ini di Pidie, ternyata lembaga ini termasuk salah satu lembaga pemerintah tertua bahkan yang pertama mengurus zakat, infaq, dan harta agama lainnya di Aceh dan yang ke-2 di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa konsep pelibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, infaq dan harta agama di Indonesia adalah prakarsa masyarakat dan pemerintah Pidie. Sehingga dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya. Bahkan pada waktu itu, banyak dikunjungi oleh utusan-utusan daerah lainnya baik dari kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh begitupun dari luar Aceh, bahkan dari pulau Jawa sekalipun, seperti dari Banjarmasin, Sumenep (Madura, Jatim), Lahat (SumSel), Pariaman (Sumbar).

Awal berdirinya lembaga ini adalah pada masa Bupati Drs. H. M. Diah Ibrahim dan Sekda Drs. H. Saman Husen. Adapun yang menjadi sekretarisnya adalah Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc (ketua Baitul Mal Pidie sekarang). Tetapi pada waktu itu namanya bukan Baitul Mal melainkan Bazis.

Perkembangan lembaga ini dari tahun ketahun tergolong sangat bagus, dari sejak berdirinya sampai sekarang lembaga ini terus berkembang, bahkan sampai sekarang telah memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai dan juga sudah memiliki pegawai yang cukup memadai. Dan kini Baitul Mal Pidie berkomitmen untuk meningkatkan program dan manajemen pengelolannya.

Dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Pidie, Alhamdulillah sebagian fakir –miskin, sangat terbantu bahkan ada yang dibantu rumah bagi fakir miskin yang memang benar-benar tidak punya rumah dan orangnya fakir. Di samping itu, Baitul Mal juga menyediakan program bantuan tunai bagi fakir miskin, pemberian modal usaha, bantuan untuk transportasi pasien rujukan fakir miskin. Juga ada program biayasiswa santri Pidie, meskipun belumlah diberikan secara menyeluruh dan harus bergilir, di semua bentuk bantuan hanya diberikan kepada yang berhak dan memenuhi kriteria yang disyaratkan serta sesuai jumlah Zakat, Infaq, Sadaqah yang terkumpul.

Insha Allah dengan kepedulian kitasemua, pengusaha, pegawai, pedagang, petani, masyarakat Pidie, masyarakat Aceh serta umat Islam lainnya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang lemah, maka umat Islam akan kuat, negara aman dan tentram.



Kepala Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada warga yang bernama Hendan di Gampong Geulumpang Kecamatan Tiro

BROSUR TAHUN 2017-2018 PROGRAM DAN KEGIATAN BAITUL MAL KAB. PIDIE



VISI DAN MISI BAITUL MAL KAB. PIDIE

Visi :

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, Akuntabel dan Kredibel

Misi :

- Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahiq dan Masyarakat.
- Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat, Harta dan Harta Agama.
- Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama dan Perwalian / Pewarisan.
- Memberdayakan Zakat Produktif dan Harta Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat dan Kaum Dhuafa.
- Meningkatkan Kesadaran Ummat dalam Berzakat, Waqaf dan Penertiban Harta Agama.
- Meningkatkan Assesment dan Kinerja Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

RAIH KEBAHAGIAAN DENGAN BERINFAQ

Bank Aceh Syariah Cabang Sigi
Zakat : 640.01.02.000035-5
Infaq : 640.01.02.000037-7

Bank Mandiri Syariah Cabang Sigi
Zakat : 7094810452
Infaq : 7094810455



Alamat: Jalan Lingkar Simpang Empat Sigi, Kode Pos : 24151 NO Hp.0821-6063-0341



H. Fauzi Ahmad, SH., Kabag. Pendistribusian Sedang menyerahkan bantuan cacat kepada seorang warga bernama M. Yusuf di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigi



Bapak Razali Bendahari Penyaluran pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga bernama Muksalmina di Gampong Lhee Meunasah Kecamatan Delima



Kasie Kesra KecamatanTiro menyerahkan bantuan cacat dari Baitul Mal Pidie kepada warga yang bernama Hendan di Gampong Geulumpang Kecamatan Tiro



H. Fauzi Ahmad, SH., Kabag. Pendistribusian pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga bernama M. Yasin di Gampong Geunteng Barat Kecamatan Batee



Kegiatan sunat massal bantuan dari Baitul Mal Pidie untuk anak fakir miskin dalam Kabupaten Pidie



H. Fauzi Ahmad, SH., Kabag. Pendistribusian pada Baitul Mal Pidie menyerahkan bantuan cacat kepada seorangwarga di wilayah Kota Sigi

BAITUL MAL-PIDIE Terdepan & Amanah

Alamat: Jalan Lingkar Simpang Empat Sigi, Kode Pos : 24151 NO Hp.0821-6063-0341

Bank Aceh Syariah Cabang Sigi
Zakat : 640.01.02.000035-5
Infaq : 640.01.02.000037-7

Bank Mandiri Syariah Cabang Sigi
Zakat : 7094810452
Infaq : 7094810455



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.2661/Un.08/FDK/Kp.00.4/07/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S. Sos, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Zahara Sausan
NIM/Jurusan : 160403002/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie).
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 8 Juli 2019M.
05 Dzulq'adah 1440 H.

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 25 April 2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.2987/Un.08/FDK.I/PP.00.9/7/2019

31 Juli 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Kepala Lembaga Baitul Mal Pidie

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Zahara Sausan / 160403002**


Semester/Prodi : VI / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Lambaro Angan

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten pidie)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Yusri



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE SEKRETARIAT BAITUL MAL

Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973 Faks. (0653) 24973

Nomor : 421.4/ 116 /2019
Lamp : -
Hal : Konfirmasi Penelitian

Sigli, 30 Desember 2019

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Darussalam Banda Aceh

Up : Bapak Yusri / Wakil Dekan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Saudara No.B.2987/Un.08/FDK.I/PP.00.9/72019 tanggal 31 Juli 2019 dengan ini kami beritahukan sbb:

Nama / Nim : Zahara Sausan / 160403002
No. Hp : 085360627059
Semester / Jurusan : VI / Managemen Dakwah
Alamat Sekarang : Lambaro Angan

Bahwa mahasiswa Saudara tersebut diatas, telah melakukan penelitian ilmiah pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan judul Skripsi “ *Peran Penyuluh Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki (Studi Kasus di Baitul Mal Kabupaten Pidie)*”.

Demikianlah surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Sigli, 30 Desember 2019

an. Kepala Sekretariat
Baitul Mal Kab. Pidie
Kasubbag. Umum


ZULFIKAR, SE


Nip. 19780915 200701 1 004

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak, apa pentingnya penyuluh zakat ?
2. Selama ini penyuluhan apa saja yang dilakukan di Baitul Mal Pidie ?
3. Apa saja peran penyuluh zakat untuk meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
4. Siapakah yang berperan memberikan penyuluhan kepada *Muzakki* ?
5. Kapan peran penyuluh zakat dijalankan ?
6. Dimanakah peran penyuluh zakat dijalankan ?
7. Mengapa perlu adanya peran penyuluh zakat untuk meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
8. Bagaimana peran penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
9. Bagaimana bentuk penyuluhan zakat ?
10. Bagaimana upaya penyuluh zakat dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
11. Siapakah yang berupaya meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
12. Mengapa upaya penyuluh zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran *Muzakki* ?
13. Faktor apa saja yang dapat menghambat kerja penyuluh zakat ?
14. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?
15. Dimanakah tantangan penyuluh zakat dapat terjadi ?
16. Apa saja yang menjadi peluang penyuluh zakat dalam membina *Muzakki* ?
17. Apa saja hasil yang didapatkan selama ini ?
18. Apa harapan Bapak terhadap penyuluh zakat dan *Muzakki* ?


Pedoman Wawancara dengan Muzakki

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu zakat ? zakat apa yang sering bapak/ibu keluarkan ?
2. Kemana biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat ?
3. Pernahkah bapak/ibu menerima bimbingan dari penyuluh zakat ?
4. Kapan terakhir kali bapak/ibu mendengar bimbingan dari para penyuluh zakat ?
5. Menurut bapak/ibu mengapa upaya penyuluh zakat perlu untuk dijalankan di kampung ?
6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap peran penyuluh zakat yang sudah berjalan ? apakah memuaskan masyarakat atau tidak ?
7. Ketika sampai haul, pernahkah bapak/ibu secara sadar (tanpa paksaan) mengeluarkan zakat ke baitul mal ?



Pedoman Wawancara dengan *Teungku Imum*

1. Menurut *Teungku* apakah peran penyuluh zakat di baitul mal sudah secara maksimal ?
2. Siapa yang seharusnya paling berperan dalam memberikan penyuluhan zakat ?
3. Selain para penyuluh zakat di baitul mal, tokoh agama (*Teungku Imum*) juga berperan untuk meningkatkan kesadaran Muzakki, jadi sejauh manakah sudah peran *Teungku-Teungku* di Gampong dalam memberikan kesadaran bagi Muzakki ?
4. Mengapa perlu dilakukan penyadaran bagi *Muzakki* ?
5. Kapan peluang yang paling tepat untuk mengajak *Muzakki* membayar zakat ?
6. Bagaimana harapan *Teungku* terhadap penyuluh zakat dan Muzakki ?



DOKUMENTASI KEGIATAN PENULIS



Keterangan : wawancara dengan Bapak M. Zein, S.E, kabag pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Pidie



**Keterangan : wawancara dengan Bapak Anwar, petani di Gampong Teubeng
Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie**



**Keterangan : wawancara dengan Bapak Askari Pedagang kain di Beureunuen
Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie**



Keterangan : wawancara dengan Bapak Syukri Pedagang hantaran *Linto Baro* di Bureunuen Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie



Keterangan : wawancara dengan Ibu Ruhani petani di Desa Dayah Baroh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie



**Keterangan : wawancara bersama Bapak Rusli pedagang Kelontong di Blang Asan
Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie**



**Keterangan : wawancara dengan Teungku Zikri, Imum Gampong Keutapang
Kecamatan Indraja Kabupaten Pidie**



Wawancara dengan Ibu Raudhah Guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli



Wawancara dengan kepala TU Madrasah Aliyah Negeri Sigli terkait tidak adanya surat Masuk kunjungan dari Penyuluh Zakat Baitul Mal



Wawancara dengan Ibu Wardiah Guru Agama di Sekolah Menengah Atas 1 Peukan Baro Kecamatan Peukan Baro



Wawancara dengan Bapak Muhammad Pedagang fashion wanita di Beureunuen kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie